



SALINAN

## GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 21 Juli 2021

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat;  
2. Panglima Kodam III/Siliwangi;  
3. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta;  
4. Kapolda Jawa Barat;  
5. Kapolda Metropolitan Jakarta Raya;  
6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum di seluruh Jawa Barat;  
7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri; dan  
8. Masyarakat Jawa Barat

di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 133/KS.01.01/Hukham

### TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan:

1. Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon: (022) 4232448 – 4233347 – 4230963  
Faksimili: (022) 4203450 Website: [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) E-mail: [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 53 Tahun 2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transpostasi Udara pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19),
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.362-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan:

1. Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang menempatkan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kriteria level 2 (dua), level 3 (tiga) dan level 4 (empat), sebagai berikut:
  - a. Level 2 (dua), yaitu Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. Level 3 (tiga), yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung; dan
  - c. Level 4 (empat), yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.
2. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.362-Hukham/2021 yang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 di 27 (dua puluh tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.362-Hukham/2021, PPKM Covid-19 di 27 (dua puluh tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PPKM Mikro Covid-19 pada daerah dengan Level 2, yaitu Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. PPKM Level 4 Covid-19 pada:
    - 1) daerah dengan Level 3, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung; dan
    - 2) daerah dengan Level 4, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

**I. PPKM Mikro Covid-19 di Kabupaten dengan Level 2, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Bupati menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
2. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye, dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, namun demikian hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
    - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 6) membatasi ke luar-masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
    - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
3. Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d, ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional.

4. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RW/RT, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya, dengan cara membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.

Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan.  
Kepada masing-masing Posko, dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.  
Posko Tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
  6. Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan dan bagi wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan, agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
  7. Dalam melaksanakan 4 (empat) fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Posko Tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
  8. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah, sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
    - a. kebutuhan di Tingkat Desa, dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
    - b. kebutuhan di Tingkat Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
    - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas, dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;
    - d. kebutuhan terkait penguatan pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan/Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. PPKM Mikro di Kabupaten dengan Level 2 diatur oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Bupati:
      - 1) mengatur pemberlakuan PPKM Mikro meliputi seluruh Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan;
      - 2) melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 3) agar lebih menginsentifkan penegakan 5M;
        - a. menggunakan masker;
        - b. mencuci tangan;
        - c. menjaga jarak;
        - d. menghindari kerumunan; dan
        - e. mengurangi mobilitasi,serta melakukan penguatan kemampuan 3T:
        - a. pemeriksaan dini (*testing*);
        - b. sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*); dan
        - c. perbaikan perawatan (*treatment*).
      - 4) melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
      - 5) mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam pencegahan, pemeriksaan dini (*testing*) serta sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*);
      - 6) agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM Mikro, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (*mall*) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan/atau kebudayaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19, untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 7) pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
        - a) penerapan *screening test* antigen/*GeNose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
        - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*, dan

- c) untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah, maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang, dan apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 8) bersama-sama dengan Komandan Resor Militer selaku Penanggung jawab, melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia, berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi);
  - b. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi pada terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain); dan
  - c. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:
- a. menggunakan masker yang baik dan benar;
  - b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
  - d. menghindari dan/atau tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
  - e. membatasi aktivitas di tempat umum.
13. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan mengenai PPKM Mikro sebagaimana diatur oleh Bupati, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Kabupaten.
14. Bupati dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah Kabupaten melalui perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

**II. PPKM Level 4 Covid-19 di 26 (dua puluh enam) Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. PPKM Level 4 Covid-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis), dilakukan secara daring/*online*;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial, diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    - 1) esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
      - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),  
dapat beroperasi dengan ketentuan:
        - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
        - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
        - c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
    - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,
    - 3) kritikal seperti:
      - a) kesehatan;
      - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
      - c) penanganan bencana;
      - d) energi;
      - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
      - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

- g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik); dan
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),  
dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
    - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall*, hanya menerima *delivery order/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*),
  - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan, ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan, dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4) dan huruf d,
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek), beroperasi 100% (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,
  - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,
  - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya), ditutup sementara,
  - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), ditutup sementara,
  - j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,
  - k. resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4.
  - l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api), harus:



- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, seperti wilayah Jabodetabek; dan
  - 4) untuk sopir mobil ambulans/kereta jenazah, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dan sopir kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik seperti air minum, persampahan, limbah, pemadam kebakaran dan sejenisnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- m. setiap orang yang melaksanakan kegiatan di luar rumah tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan menggunakan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- n. Pelaksanaan PPKM Mikro di RW/RT Zona Merah tetap diberlakukan.
2. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip, sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan menggunakan pernafasan secara kuat (bernyanyi, berbicara dan tertawa) serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang dalam setiap aktivitasnya;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga) dan menyentuh daerah wajah dengan tangan, perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, serta mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T atau pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontrak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), perlu terus diterapkan:
- 1) pemeriksaan dini (*testing*) perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat proporsi tes positif (*positivity rate*) mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Proporsi tes positif ( <i>positivity rate</i> ) mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5%	1
> 5% - < 15%	5
> 15% - < 25%	10
> 25%	15

Pemeriksaan dini (*testing*) perlu terus ditingkatkan dengan target proporsi tes positif (*positivity rate*) <10% (sepuluh persen). Pemeriksaan dini (*testing*) dilakukan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

Daerah Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/Hari
Kabupaten Bandung	8.087
Kabupaten Bandung Barat	3.622
Kabupaten Bekasi	8.406
Kabupaten Bogor	13.003
Kabupaten Ciamis	2.600
Kabupaten Cianjur	4.992
Kabupaten Cirebon	4.728
Kabupaten Garut	5.668
Kabupaten Indramayu	3.762
Kabupaten Karawang	5.055
Kota Bandung	5.520
Kota Banjar	404
Kota Bekasi	6.551
Kota Bogor	2.375
Kota Cimahi	1.302

Daerah Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/Hari
Kota Cirebon	684
Kota Depok	5.336
Kota Sukabumi	707
Kota Tasikmalaya	1.462
Kabupaten Kuningan	2.347
Kabupaten Majalengka	2.630
Kabupaten Pangandaran	869
Kabupaten Purwakarta	2.049
Kabupaten Subang	3.400
Kabupaten Sukabumi	5.415
Kabupaten Sumedang	2.530
Kabupaten Tasikmalaya	3.862

- 2) sistem dan manajemen pelacakan kontrak (*tracing*) perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 (lima) karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) perbaikan perawatan (*treatment*) perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan beratnya gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang, menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan (seperti lansia dan orang dengan komorbid), mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19; dan
- l. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Daerah Kabupaten/Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Daerah Kabupaten/Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
3. Bupati/Wali Kota agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
  4. Bupati/Wali Kota agar:
    - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19, maka:
      - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19 berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD):
    - a) Bupati/Wali Kota melakukan percepatan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APB Desa, pengesahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) Kepala Desa melakukan pendataan dan penetapan KPM, serta menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
5. Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten/Kota;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;
  - d. hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialihkan untuk BTT; dan
  - e. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

#### 6. Penerapan sanksi:

- a. dalam hal Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
  - 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,
 dapat dikenakan sanksi.

### III. Sosialisasi Surat Edaran Gubernur

Bupati/Wali Kota agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur ini kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.


### IV. Dukungan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia

Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kodam Jaya/Jayakarta serta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran Gubernur ini secara efektif.

Surat Edaran Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Demikian Surat Edaran Gubernur ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta; dan
5. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

